



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat / tanggal lahir Payakumbuh / 16 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Pematang Siantar / 23 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXII/1995 tanggal 22 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Pembina dan terakhir tinggal di Jalan Payung Sekaki selama 28 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir tanggal 08 April 1996, umur 27 tahun, di Pekanbaru;

3.2. ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 12 Maret 1999, umur 24 tahun, di Pekanbaru;

3.3. ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2001, umur 22 tahun, di Dumai;

3.4. ANAK 4, Laki-Laki, lahir tanggal 14 Oktober 2004, umur 19 tahun, di Dumai

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat selalu menghina dan menuduh Penggugat, keluarga, bahkan menghina agama;

6.2. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada keluarga

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 08 bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 minggu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Asyari, M.H.**), tanggal **20 Desember 2023**, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal **21 Desember 2023**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami isteri, menikah pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Pembina dan terakhir di Perumahan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak bulan April 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang masih harmonis;
- Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023, karena pada saat itu tidak ada pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, karena sampai saat ini Tergugat tetap memberi nafkah dan Tergugat juga tidak pernah menghina dan menuduh Penggugat, apalagi menghina agama;
- Bahwa benar pada bulan November 2023 antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah karena Penggugat lari dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar ada musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan cerainya;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXII/1995, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pembina dan terakhir tinggal di Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan April 2022 (tepatnya sebelum bulan puasa), rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat mulutnya kasar;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat sikap mereka, bahkan Tergugat juga pernah berkelahi dengan saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tanggal 8 November 2023;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan kemudian Penggugat diantar oleh anaknya ke rumah saksi;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
  - Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sambung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebelum bulan puasa tahun 2022 (sekitar bulan April), rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga pernah mendengar caci makian Tergugat melalui voice note yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melalui Whatsapp;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari satu bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian dan sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali

*Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator (**Drs. Asyari, M.H.**) Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan April tahun 2022, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada keluarga. Tergugat selalu menghina dan menuduh Penggugat, keluarga, bahkan menghina agama Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada prinsipnya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXII/1995 tanggal 22 November 2023 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dengan nafkah Penggugat dan anak-anak;

3.

Bahwa pada bulan November 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 November 2023 di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang sampai tahap jawab menjawab dan tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dictoior of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.**

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zuriati, S.Ag.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp17.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp137.000,00</b>

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr